



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3842638, 3805563
Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa.go.id

Yth. Seluruh Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA

SURAT EDARAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI SELAMA PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 PADA MASA PANDEMI
CORONAVIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang Perkembangan Terkini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada daerah level 3 (tiga) pada tanggal 23 Agustus 2021 yang menyatakan bahwa adanya penurunan level untuk wilayah Jabodetabek dan Bandung Raya menjadi level 3 (tiga) dilaksanakan mulai tanggal 24 s.d. 30 Agustus 2021, perlu melakukan penyesuaian sistem kerja pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) selama pemberlakuan PPKM Level 3 (tiga) pada masa pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di lingkungan Kemen PPPA.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan Surat Edaran ini yaitu sebagai pedoman sistem kerja bagi pegawai di lingkungan Kemen PPPA selama pemberlakuan PPKM Level 3 (tiga) pada masa pandemi Covid-19.
2. Tujuan penyusunan Surat Edaran ini untuk:
 - a. menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai di lingkungan Kemen PPPA;
 - b. mengantisipasi dan menghambat peningkatan kasus Covid-19 di lingkungan Kemen PPPA serta mendukung kebijakan PPKM Level 3 (tiga); dan
 - c. memastikan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran target kinerja pegawai.

C. Ruang Lingkup ...

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan tugas kedinasan yang dilaksanakan oleh pegawai Kemen PPPA selama pemberlakuan PPKM Level 3 (tiga) pada masa pandemi Covid-19.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

E. Isi Surat Edaran

1. Pegawai di lingkungan Kemen PPPA menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) secara penuh atau 100% (seratus persen) pada tanggal 24 s.d. 30 Agustus 2021.
2. Untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik, ketentuan menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan bagi:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (*work from office*) secara penuh; dan
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (*work from office*) secara bergantian di unit kerjanya masing-masing,dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai di lingkungan Kemen PPPA.
3. Penyesuaian tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan memperhatikan:
 - a. pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) harus berlokasi dari rumah/tempat tinggal di wilayah ...

wilayah/lokasi kantor sebagaimana sebelumnya, bukan dari rumah asal (bagi pegawai yang sebelumnya tinggal di tempat kos);

- b. pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) wajib bekerja secara mandiri, bertanggung jawab, berkomunikasi efektif dengan atasan, rekan kerja, dan pihak lain serta responsif terhadap instruksi penugasan dari pimpinan;
- c. pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) dilarang bepergian pada saat jam kerja, kecuali mendapatkan izin dari atasan langsung;
- d. jika pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdapat alasan/kebutuhan penting sehingga mengharuskan keluar rumah yang bukan urusan kedinasan/organisasi lebih dari 3 (tiga) jam kerja, maka pegawai harus melakukan cuti tahunan;
- e. apabila dalam penerapan penyesuaian sistem kerja tugas kedinasan dari rumah (*work from home*), terdapat alasan penting dan mendesak untuk diperlukan kehadiran di kantor, maka harus dilaksanakan secara selektif dan akuntabel dalam menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor; dan
- f. pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf e menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pejabat Pimpinan Tinggi secara berjenjang di masing-masing unit kerja.

4. Pelaksanaan Presensi

Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) wajib melakukan presensi di pada situs Sistem Informasi Kepegawaian (simpeg.kemenpppa.go.id) dengan ketentuan:

- a. *Check in:*
Senin s.d. Jumat pada pukul 07.30 – 08.30 WIB.
Paling cepat dapat dilakukan pada pukul 07.00 WIB.
- b. *Check out:*
Senin s.d. Kamis paling cepat dapat dilakukan pukul 16.00 WIB.
Jumat paling cepat dapat dilakukan pukul 16.30 WIB.

5. Setiap pegawai di lingkungan Kemen PPPA bertanggung jawab untuk:

- a. melakukan presensi sesuai jam kerja dan tata cara presensi yang berlaku;
- b. melakukan pengisian jurnal harian sesuai dengan sasaran kinerja dan target kinerja, serta memenuhi jam kerja 7,5 (tujuh koma lima) jam; dan
- c. meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menerapkan protokol kesehatan, serta menerapkan prinsip 6M dan 3T yaitu:
 - 1) memakai masker;
 - 2) mencuci ...

- 2) mencuci tangan;
 - 3) menjaga jarak;
 - 4) menjauhi kerumunan;
 - 5) membatasi mobilisasi dan interaksi;
 - 6) menghindari makan bersama;
 - 7) *testing* atau pemeriksaan dini pada seseorang;
 - 8) *tracing* atau pelacakan pada kontak terdekat pasien Covid-19; dan
 - 9) *treatment* atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif Covid-19.
6. Para Pejabat Pimpinan Tinggi bertanggung jawab untuk:
- a. melakukan pemantauan terhadap aktivitas kinerja pada jurnal harian bawahannya pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (simpeg.kemenpppa.go.id) serta melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap capaian kinerja berdasarkan jurnal harian kinerja;
 - b. memastikan kinerja invididu mendukung capaian kinerja atasannya dan selaras dengan capaian kinerja organisasi;
 - c. memastikan agar pegawai di lingkungan Kemen PPPA yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memastikan pengawasan kesehatan dan keselamatan pegawai selama melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*).
7. Setiap unit kerja untuk melaksanakan:
- a. penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. penggunaan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi; dan
 - c. penggunaan media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan.
8. Disiplin Pegawai
- a. Aparatur Sipil Negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 7 diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 7 dilakukan evaluasi terhadap perpanjangan kontrak selanjutnya.

F. Penutup ...

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sampai dengan berakhirnya kebijakan pemberlakuan PPKM Level 3 (tiga) pada masa pandemi Covid-19 atau terdapat kebijakan baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2021

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU /